



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

No XXX / Pid. Sus / 2022 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

;Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXX
2. Tempat lahir : XXX
3. Umur / tanggal lahir : XX Tahun / XX/XX/XXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / : Indonesia.

- kewarganegaraan
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ciamis
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : XXXX

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan 21 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum maman Sutarman, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Ciamis yang beralamat Jl Dr Ir Juanda Nomor. 274 Ciamis Berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor :

210/Pen.Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa XXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa ;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) potong miniset warna merah
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning bercorak segitiga
- 1 (satu) potong celana training warna biru dongker
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A33W warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, karenanya memohon untuk diberikan hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke Satu

Bahwa ia terdakwa XXXX dalam rentang waktu antara pertengahan tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat rumah terdakwa dan saksi XXX di Kab. Ciamis. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak

Halaman 2 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung persexid

putusan mahkamah agung persexid dengan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut terhadap anak korban XXXX Binti XXX, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut

:

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa menikah dengan saksi XXXX (istri terdakwa) yaitu seorang janda yang sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXX.
- Bahwa setelah menikah, pada tahun 2013 terdakwa beserta saksi XXXX pergi ke Bangka Belitung untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit, sedangkan anak korban tidak ikut, melainkan ditinggal di Ciamis bersama saksi XXX yang merupakan nenek dari anak korban hingga pada tahun 2017 terdakwa dan saksi XXXX memutuskan untuk kembali pulang ke Ciamis dan berkumpul Kembali dengan anak korban di rumah saksi XXXX, tepatnya di Kab. Ciamis.
- Bahwa selama terdakwa tinggal bersama anak korban, awalnya terdakwa berlaku seperti ayah pada umumnya terhadap anak korban, namun seiring anak korban tumbuh beranjak remaja, terdakwa mulai tertarik dan memiliki gairah saat melihat tubuh anak korban, hingga akhirnya pada pertengahan tahun XXX ketika anak korban berusia XX (XX) tahun dan duduk dibangku kelas V (lima) SD terdakwa mulai mencabuli dan menyetubuhi anak korban.
- Bahwa pertama kali perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari, bulan yang tidak dapat diingat kembali pada pertengahan tahun XXXX sekira pukul 00.30 WIB, saat terdakwa dan anak korban tidur sekamar, sedangkan saksi XXXX dan anak kandung terdakwa yang paling kecil tidur di ruang tengah rumah. Saat itu terdakwa terbangun dari tidur dan melihat anak korban yang sedang tidur disamping terdakwa dengan posisi tidur miring membelakangi terdakwa, dalam kondisi tersebut terdakwa mulai memiliki hasrat untuk melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dikarenakan pantat anak korban tidak sengaja menempel pada kemaluan terdakwa, lalu ketika posisi anak korban tidur pulas, terdakwa pun menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke paha anak korban, dilanjutkan dengan menurunkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban sampai kemaluan terdakwa mejadi tegang selama kurang lebih 4 (empat) menit dengan posisi anak korban tidur miring membelakangi terdakwa dan posisi terdakwa tidur miring dibelakang anak korban, hingga terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, lalu akhirnya

Halaman 3 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa pun mengeluarkan sperma ke kain celana terdakwa, dan setelahnya terdakwa membetulkan kembali celana anak korban dan celana terdakwa, kemudian melanjutkan tidur.

➤ Bahwa kemudian terdakwa mengulangi kembali perbuatan cabul dan persetujuan terhadap anak korban, yaitu terjadi pada hari, bulan yang tidak diingat pada tahun 2021. Sekira pukul 01.00 WIB saat itu terdakwa, saksi XXXX, anak korban dan anak kandung terdakwa yang paling kecil tidur bersama-sama di ruang tengah rumah, dengan posisi terdakwa tidur ditengah dengan diapit samping kiri terdakwa yaitu anak korban dan di samping kanan terdakwa yaitu anak kandung terdakwa yang paling kecil, sedangkan posisi Sdri. XXXX tidur di paling ujung atau di samping kanan anak yang paling kecil, saat itu posisi televisi masih menyala dan bersuara, lalu terdakwa terbangun dan tibul hasrat ketika melihat pantat anak korban yang tidak sengaja menempel pada kemaluan terdakwa, saat itu terdakwa dan anak korban tidur dalam satu selimut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sampai ke paha, kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanan anak korban menyentuh bagian kemaluan terdakwa, lalu terdakwa menggerak-gerakan tangan anak korban di kemaluan terdakwa sampai kemaluan terdakwa tegang selama kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke paha anak korban dan kemudian terdakwa menggesek – gesekan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi anak korban, tidur miring membelakangi terdakwa dan posisi terdakwa tidur miring dibelakang badan anak korban, sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di selimut, setelah itu terdakwa kembali tidur.

➤ Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2022. Sekira pukul 13.00 WIB, saat anak korban dan Sdri. XXXX (adik anak korban) bertengkar berebut HP milik terdakwa, terdakwa kemudian mengambil HP tersebut dan saksi XXXX membawa Sdri. XXXX keluar rumah untuk ditenangkan, sehingga saat itu posisi di dalam rumah hanya ada berdua yaitu terdakwa dan anak korban kemudian terdakwa membujuk anak korban dengan berkata “Hayang HP Embung?” (mau dikasih hp ga?), anak korban menjawab “ah bohong ayah mah”, lalu terdakwa menjawab “bener, tapi ayah keur hayang kikituan, mun bade engke dipasih nambut HP” (benar, tapi Ayah lagi ingin bersetubuh, kalau mau nanti dikasih pinjam HP), anak korban menjawab “beu atuh HP na” (ya sudah sini HP nya), kemudian terdakwa pun menyerahkan Handphone tersebut kepada anak

Halaman 4 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, setelah itu anak korban pun bermain handphone di dalam kamar dengan posisi sambil tidur terlentang, lalu terdakwa mendekati anak korban ke dalam kamar dan langsung menurunkan celana anak korban sampai ke paha, lalu terdakwa menurunkan celana berikut celana dalam milik terdakwa, kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang dan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban. Akan tetapi ketika itu terdakwa kesulitan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban karena terhalang celana anak korban yang masih terpasang di paha. Kemudian terdakwa pun melepaskan celana berikut celana dalam anak korban sampai terlepas dari kaki, dan kemudian terdakwa kembali memasukan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa sambil dimaju mundurkan secara berulang selama 15 (lima belas) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki ditebuk dan dibuka lebar seperti posisi yang akan melahirkan dengan posisi terdakwa diatas badan anak korban seperti gerakan yang sedang melakukan push up namun tidak menindih, setelah terdakwa merasa kemaluan terdakwa akan mengeluarkan sperma akhirnya terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas karpet, lalu setelahnya terdakwa membetulkan kembali celana anak korban dan celana terdakwa.

➤ Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat itu Saksi XXXX sedang keluar rumah, sedangkan terdakwa berada di dalam kamar sedang bermain HP, yang kemudian dihampiri oleh anak korban dengan berkata “ayah nambut HP” (Ayah pinjam HP), lalu terdakwa menjawab “kanggo naon?” (buat apa?), kemudian anak korban menjawab “kanggo maen medsos” (untuk main media sosial), lalu terdakwa menjawab “didieu atuh maen HP na duaan jeung ayah” (disini aja main HP nya sama ayah), kemudian anak korban menjawab “bohong lah”, lalu terdakwa menjawab “bener sok duaan tapi didieu maen HP na” (beneran, tapi berdua disini main HP nya), lalu kemudian anak korbanpun tidur terlentang diatas kasur disamping terdakwa sambil menonton video youtube di HP, setelah itu terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan meremas kedua payudara anak korban secara bergantian selama 5 (lima) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan posisi terdakwa tidur miring menghadap ke tubuh anak korban. Setelah itu terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam celana dan celana dalam anak korban lalu terdakwa menggerak-gerakan jari-jarinya pada kemaluan anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit, selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id miniset anak korban dan kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian, lalu membetulkan kembali pakaian anak korban, dan terdakwa pun tidur sambil memeluk tubuh anak korban.

- Bahwa masih pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi XXXX sedang keluar rumah, dan anak korban sedang ganti baju di kamar, terdakwa mendekati dan membujuk anak korban dengan berkata “bade nambut HP moal ?, cicing tapi ulah gandeng” (mau pinjam HP engga?, tapi diam jangan berisik), kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban, dilanjutkan dengan menurunkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu kemudian terdakwa memasukan kemaluan yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi badan anak korban membungkuk seperti sedang merangkak, sedangkan posisi terdakwa berdiri menggunakan kedua lutut dibelakang pantat anak korban, hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban.
- Bahwa kemudian pada bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat dirumah hanya berdua yaitu terdakwa dan anak korban, ketika anak korban sedang bermain HP milik terdakwa, HP tersebut direbut, oleh terdakwa dari tangan anak korban sehingga anak korban menangis, kemudian terdakwa berkata “kunaon ceurik?” (kenapa nangis?), jawab anak korban “henteu kunanaon, da HP na direbut ku ayah” (engga kenapa kenapa soalnya HP nya direbut sama ayah), jawab terdakwa “manya direbut HP hungkul ceurik” (masa Cuma direbut HP aja nangis), akan tetapi anak korban terus menangis dengan posisi tidur terlentang di kamar dan kemudian terdakwa pun mendekati tidur disamping anak korban sambil menggoda anak korban dengan berkata “yeuh atuh maaf” (ya udah nih maaf, sambil memberikan HP kepada anak korban) dan kemudian terdakwa langsung meraba payudara anak korban dari dalam baju dan miniset selama kurang lebih 7 (tujuh) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dan posisi terdakwa tidur miring menghadap ke badan anak korban, setelah itu terdakwa memasukan salah satu tangannya ke dalam celana dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam kemaluan anak korban sambil digerak-gerakan selama kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu terdakwa menggerakkan/memalingkan tubuh anak korban dengan tangannya hingga posisi anak korban menjadi tidur miring menyamping, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban

Halaman 6 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa pun menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang selama kurang lebih 6 (enam) menit dengan posisi anak korban tidur miring menyamping membelakangi terdakwa dan posisi terdakwa tidur miring menyamping menyamping dibelakang tubuh anak korban sambil salah satu tangan terdakwa sedikit mengangkat salah satu kaki anak korban, kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan warna putih di luar kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa membetulkan kembali celana terdakwa dan celana anak korban

➤ Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2022 terdakwa melakukan persetubuhan hingga sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari yang mana ketiga perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut, terdakwa sampai mengeluarkan sperma dari kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, adapun kejadian nya yaitu :

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB ketika anak korban selesai mandi untuk persiapan mengaji, kemudian anak korban masuk ke dalam kamar dengan keadaan tubuh hanya di tutup oleh handuk, saat itu di dalam kamar terdapat terdakwa sedang tiduran dan kemudian terdakwa pun berdiri untuk mendekati anak korban, lalu terdakwa memegang pundak anak korban dari depan kemudian terdakwa memutarakan badan anak korban hingga posisi anak korban berdiri membelakangi terdakwa, lalu anak korban berkata "sieun aya mamah" (takut ada mamah), jawab terdakwa "moal, mamah teu aya ieuh" (engga, mamah tidak ada), kemudian terdakwa menekan punggung anak korban dengan salah satu tangannya hingga posisi anak korban membungkuk seperti sedang rukuk dan kemudian tangan anak korban memegang kayu dinding yang berada tepat didepan anak korban, kemudian terdakwa membuka handuk yang dipakai anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil di maju mundurkan secara berulang dengan kedua tangan meremas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit dengan posisi anak korban membungkuk seperti sedang rukuk dan posisi terdakwa berdiri dibelakang pantat anak korban dengan badan sedikit membungkuk kedepan, dan hingga mengeluarkan cairan di dalam kemaluan anak korban,
- Bahwa beberapa menit kemudian sekira pukul 13.15 WIB terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar mandi secara

Halaman 7 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan untuk membersihkan tubuh, namun ketika dikamar mandi terdakwa tiba-tiba kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang dengan kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi anak korban berdiri dengan badan membungkuk seperti rukuk dan posisi terdakwa berdiri dibelakang pantat anak korban dengan badan sedikit membungkuk kedepan, hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban selanjutnya anak korban dan terdakwa membersihkan tubuh masing-masing dan menuju kembali ke kamar.

- Bahwa setelah berada di dalam kamar yaitu sekira pukul 14.00 WIB anak korban membuka handuk di hadapan terdakwa karena akan memakai pakaian, namun tiba-tiba terdakwa menarik tubuh anak korban hingga posisi anak korban terlentang di karpet kamar, kemudian terdakwa kembali memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak kroban sambil dimaju mundurkan secara berulang dengan kedua tangan terdakwa meremas payudara anak korban dan kemudian menghisap payudara anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk dan dibuka lebar seperti posisi akan melahirkan dengan posisi terdakwa berada di atas badan anak korban seperti sedang melakukan gerakan push up namun tidak menindih, tidak lama kemudian anak korban berkata kepada terdakwa "atos yah, bisi aya mamah" (udah yah, takut ada mamah), kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban kembali membersihkan tubuh ke kamar mandi.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB Saksi XXXX sedang keluar rumah, dan posisi anak korban sedang duduk di dapur, lalu terdakwa mendekati anak korban dan langsung menarik tangan anak korban ke arah kamar mandi sambil berkata "hayu cuang kaditu, engke dipasihan nambut HP" (ayo kesana nanti dikasih pinjam HP), setelah didalam kamar mandi kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi saat itu anak korban berdiri membungkuk seperti sedang rukuk dan posisi terdakwa berdiri dibelakang pantat anak korban, setelah selesai melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan, terdakwa pun memberikan HP milik terdakwa kepada anak korban.

Halaman 8 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Bulan September 2022, anak korban mengalami demam selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian anak korban menceritakan kepada Saksi XXXX, bahwa anak korban sudah tidak datang bulan sejak bulan Juli 2022, sehingga pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 anak korban dibawa oleh Saksi XXXX ke Puskesmas XXXX untuk diperiksa, dan dilakukan tes kehamilan menggunakan tespack dengan hasil anak korban positif hamil, namun untuk memastikan kembali Saksi XXXX membawa anak korban ke klinik kandungan untuk USG, dan hasil USG membenarkan anak korban hamil dengan usia kandungan 15 (lima belas) minggu, sepulangnya dari klinik kandungan Saksi XXXX menanyakan siapa yang telah menghamili anak korban, dan anak korban menerangkan yang menghamilinya adalah terdakwa, dimana terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan yang terakhir bulan Juni 2022 sebanyak lebih dari 10 kali yang dilakukan ketika Saksi XXXX sedang keluar rumah, karena terdakwa membujuk anak korban akan meminjamkan HP milik terdakwa apabila anak korban mau menuruti kemauan terdakwa.

➤ Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi XXXX menghubungi terdakwa melalui telepon dikarenakan pada Bulan Juli 2022, terdakwa pergi bekerja ke pulau Bangka, dan dalam percakapan tersebut Saksi XXXX menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa telah menyetubuhi anak korban, akan tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Kemudian Saksi XXXX meminta terdakwa pulang ke Ciamis untuk membicarakan permasalahan tersebut.

➤ Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi XXXX menengok anak korban di rumah Saksi XXXX, dan saksi XXXX memberitahukan mengenai kehamilan anak korban yang membuat saksi XXXX terkejut hingga tidak sadarkan diri selanjutnya saksi XXXX memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala dusun sembawa yaitu Saksi XXXX dan dengan bantuan saksi KURNIA kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis.

➤ Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban, dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit XXX Nomor : XXXXX tanggal XX XX 2022 atas nama XXXX yang ditandatangani oleh dr. XXX. Dengan hasil pemeriksaan : tanda vital, pemeriksaan daerah kepala, dada, perut, tungkai atas-bawah, dan laboratorium penunjang dalam batas normal.

Pemeriksaan daerah kemaluan :

- Hymen tidak intak (robekan jam 3 dan 6)

Halaman 9 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10 Hamil 17 Minggu

Kesimpulan : Hymen tidak intak (selaput dara tidak utuh)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa XXXXX dalam rentang waktu antara pertengahan tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat rumah terdakwa dan saksi XXX DI Kab. Ciamis. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut yaitu terhadap anak korban XXXX, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012 terdakwa menikah dengan saksi XXXX (istri terdakwa) yaitu seorang janda yang sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXX.

- Bahwa setelah menikah, pada tahun 2013 terdakwa beserta XXX pergi ke Bangka Belitung untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit, sedangkan anak korban tidak ikut, melainkan ditinggal di Ciamis bersama saksi XXX yang merupakan nenek dari anak korban hingga pada tahun 2017 terdakwa dan saksi XXXX memutuskan untuk kembali pulang ke Ciamis dan berkumpul Kembali dengan anak korban di rumah saksi XXXX, tepatnya di Kab. Ciamis.
- Bahwa selama terdakwa tinggal bersama anak korban, awalnya terdakwa berlaku seperti ayah pada umumnya terhadap anak korban, namun seiring anak korban tumbuh beranjak remaja, terdakwa mulai tertarik dan memiliki gairah saat melihat tubuh anak korban, hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2021 ketika anak korban berusia 12 (dua belas) tahun dan duduk dibangku kelas V (lima) SD terdakwa mulai mencabuli dan menyetubuhi anak korban.
- Bahwa pertama kali perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari, bulan yang tidak dapat diingat kembali pada pertengahan tahun 2021 sekira pukul

Halaman 10 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dan anak korban tidur sekamar, sedangkan saksi XXXX dan anak kandung terdakwa yang paling kecil tidur di ruang tengah rumah. Saat itu terdakwa terbangun dari tidur dan melihat anak korban yang sedang tidur disamping terdakwa dengan posisi tidur miring membelakangi terdakwa, dalam kondisi tersebut terdakwa mulai memiliki hasrat untuk melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dikarenakan pantat anak korban tidak sengaja menempel pada kemaluan terdakwa, lalu ketika posisi anak korban tidur pulas, terdakwa pun menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke paha anak korban, dilanjutkan dengan menurunkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban sampai kemaluan terdakwa mejadi tegang selama kurang lebih 4 (empat) menit dengan posisi anak korban tidur miring membelakangi terdakwa dan posisi terdakwa tidur miring dibelakang anak korban, hingga terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, lalu akhirnya terdakwa pun mengeluarkan sperma ke kain celana terdakwa, dan setelahnya terdakwa membetulkan kembali celana anak korban dan celana terdakwa, kemudian melanjutkan tidur.

➤ Bahwa kemudian terdakwa mengulangi kembali perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban, yaitu terjadi pada hari, bulan yang tidak diingat pada tahun 2021. Sekira pukul 01.00 WIB saat itu terdakwa, saksi XXXX, anak korban dan anak kandung terdakwa yang paling kecil tidur bersama-sama di ruang tengah rumah, dengan posisi terdakwa tidur ditengah dengan diapit samping kiri terdakwa yaitu anak korban dan di samping kanan terdakwa yaitu anak kandung terdakwa yang paling kecil, sedangkan posisi Sdri. XXXX tidur di paling ujung atau di samping kanan anak yang paling kecil, saat itu posisi televisi masih menyala dan bersuara, lalu terdakwa terbangun dan tibul hasrat ketika melihat pantat anak korban yang tidak sengaja menempel pada kemaluan terdakwa, saat itu terdakwa dan anak korban tidur dalam satu selimut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sampai ke paha, kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanan anak korban menyentuh bagian kemaluan terdakwa, lalu terdakwa menggerak-gerakan tangan anak korban di kemaluan terdakwa sampai kemaluan terdakwa tegang selama kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke paha anak korban dan kemudian terdakwa menggesek – gesekan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi anak korban, tidur miring membelakangi terdakwa dan

Halaman 11 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
posisi terdakwa tidur di belakang badan anak korban, sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di selimut, setelah itu terdakwa kembali tidur.

- Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2022. Sekira pukul 13.00 WIB, saat anak korban dan Sdri. XXXX (adik anak korban) bertengkar berebut HP milik terdakwa, terdakwa kemudian mengambil HP tersebut dan saksi XXXX membawa Sdri. XXXX keluar rumah untuk ditenangkan, sehingga saat itu posisi di dalam rumah hanya ada berdua yaitu terdakwa dan anak korban kemudian terdakwa membujuk anak korban dengan berkata “Hayang HP Embung?” (mau dikasih hp ga?), anak korban menjawab “ah bohong ayah mah”, lalu terdakwa menjawab “bener, tapi ayah keur hayang kikituan, mun bade engke dipasihan nambut HP” (benar, tapi Ayah lagi ingin bersetubuh, kalau mau nanti dikasih pinjam HP), anak korban menjawab “beu atuh HP na” (ya sudah sini HP nya), kemudian terdakwa pun menyerahkan Handphone tersebut kepada anak korban, setelah itu anak korban pun bermain handphone di dalam kamar dengan posisi sambil tidur terlentang, lalu terdakwa mendekati anak korban ke dalam kamar dan langsung menurunkan celana anak korban sampai ke paha, lalu terdakwa menurunkan celana berikut celana dalam milik terdakwa, kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang dan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban. Akan tetapi ketika itu terdakwa kesulitan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban karena terhalang celana anak korban yang masih terpasang di paha. Kemudian terdakwa pun melepaskan celana berikut celana dalam anak korban sampai terlepas dari kaki, dan kemudian terdakwa kembali memasukan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa sambil dimaju mundurkan secara berulang selama 15 (lima belas) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki ditebuk dan dibuka lebar seperti posisi yang akan melahirkan dengan posisi terdakwa diatas badan anak korban seperti gerakan yang sedang melakukan push up namun tidak menindih, setelah terdakwa merasa kemaluan terdakwa akan mengeluarkan sperma akhirnya terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas karpet, lalu setelahnya terdakwa membetulkan kembali celana anak korban dan celana terdakwa.

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat itu Saksi XXXX sedang keluar rumah, sedangkan terdakwa berada di dalam kamar sedang bermain HP, yang kemudian dihampiri oleh anak korban

Halaman 12 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nambut HP” (Ayah pinjam HP), lalu terdakwa menjawab “kanggo naon?” (buat apa?), kemudian anak korban menjawab “kanggo maen medsos” (untuk main media sosial), lalu terdakwa menjawab “didieu atuh maen HP na duaan jeung ayah” (disini aja main HP nya sama ayah), kemudian anak korban menjawab “bohong lah”, lalu terdakwa menjawab “bener sok duaan tapi didieu maen HP na” (beneran, tapi berdua disini main HP nya), lalu kemudian anak korbanpun tidur terlentang diatas kasur disamping terdakwa sambil menonton video youtube di HP, setelah itu terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan meremas kedua payudara anak korban secara bergantian selama 5 (lima) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan posisi terdakwa tidur miring menghadap ke tubuh anak korban. Setelah itu terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam celana dan celana dalam anak korban lalu terdakwa menggerak-gerakan jari-jarinya pada kemaluan anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit, selanjutnya terdakwa membuka baju dan miniset anak korban dan kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian, lalumembetulkan kembali pakaian anak korban, dan terdakwa pun tidur sambil memeluk tubuh anak korban.

➤ Bahwa masih pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi XXXX sedang keluar rumah, dan anak korban sedang ganti baju di kamar, terdakwa mendekati dan membujuk anak korban dengan berkata “bade nambut HP moal ?, cicing tapi ulah gandeng” (mau pinjam HP engga?, tapi diam jangan berisik), kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban, dilanjutkan dengan menurunkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu kemudian terdakwa memasukan kemaluan yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi badan anak korban membungkuk seperti sedang merangkak, sedangkan posisi terdakwa berdiri menggunakan kedua lutut dibelakang pantat anak korban, hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban.

➤ Bahwa kemudian pada bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat dirumah hanya berdua yaitu terdakwa dan anak korban, ketika anak korban sedang bermain HP milik terdakwa, HP tersebut direbut, oleh terdakwa dari tangan anak korban sehingga anak korban menangis, kemudian terdakwa berkata “kunaon ceurik?” (kenapa nangis?), jawab anak korban “henteu kunanaon, da HP na direbut ku ayah” (engga kenapa kenapa soalnya HP nya direbut sama ayah), jawab terdakwa “manya

Halaman 13 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” (masa Cuma direbut HP aja nangis), akan tetapi anak korban terus menangis dengan posisi tidur terlentang di kamar dan kemudian terdakwa pun mendekati tidur disamping anak korban sambil menggoda anak korban dengan berkata “yeuh atuh maaf” (ya udah nih maaf, sambil memberikan HP kepada anak korban) dan kemudian terdakwa langsung meraba payudara anak korban dari dalam baju dan miniset selama kurang lebih 7 (tujuh) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dan posisi terdakwa tidur miring menghadap ke badan anak korban, setelah itu terdakwa memasukan salah satu tangannya ke dalam celana dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam kemaluan anak korban sambil digerak-gerakan selama kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu terdakwa menggerakkan/memalingkan tubuh anak korban dengan tangannya hingga posisi anak korban menjadi tidur miring menyamping, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, lalu terdakwa pun menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang selama kurang lebih 6 (enam) menit dengan posisi anak korban tidur miring menyamping membelakangi terdakwa dan posisi terdakwa tidur miring menyamping menyamping dibelakang tubuh anak korban sambil salah satu tangan terdakwa sedikit mengangkat salah satu kaki anak korban, kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan warna putih di luar kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa membetulkan kembali celana terdakwa dan celana anak korban

➤ Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2022 terdakwa melakukan persetubuhan hingga sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari yang mana ketiga perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut, terdakwa sampai mengeluarkan sperma dari kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, adapun kejadian nya yaitu :

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB ketika anak korban selesai mandi untuk persiapan mengaji, kemudian anak korban masuk ke dalam kamar dengan keadaan tubuh hanya di tutup oleh handuk, saat itu di dalam kamar terdapat terdakwa sedang tiduran dan kemudian terdakwa pun berdiri untuk mendekati anak korban, lalu terdakwa memegang pundak anak korban dari depan kemudian terdakwa memutar badan anak korban hingga posisi anak korban berdiri membelakangi terdakwa, lalu anak korban berkata “sieuun aya mamah” (takut ada mamah), jawab terdakwa “moal, mamah teu aya ieu”

Halaman 14 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (karena gambar tidak ada), kemudian terdakwa menekan punggung anak korban dengan salah satu tangannya hingga posisi anak korban membungkuk seperti sedang rukuk dan kemudian tangan anak korban memegang kayu dinding yang berada tepat didepan anak korban, kemudian terdakwa membuka handuk yang dipakai anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil di maju mundurkan secara berulang dengan kedua tangan meremas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit dengan posisi anak korban membungkuk seperti sedang rukuk dan posisi terdakwa berdiri dibelakang pantat anak korban dengan badan sedikit membungkuk kedepan, dan hingga mengeluarkan cairan di dalam kemaluan anak korban,

- Bahwa beberapa menit kemudian sekira pukul 13.15 WIB terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar mandi secara bersamaan untuk membersihkan tubuh, namun ketika dikamar mandi terdakwa tiba-tiba kembali memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang dengan kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi anak korban berdiri dengan badan membungkuk seperti rukuk dan posisi terdakwa berdiri dibelakang pantat anak korban dengan badan sedikit membungkuk kedepan, hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban selanjutnya anak korban dan terdakwa membersihkan tubuh masing-masing dan menuju kembali ke kamar.
- Bahwa setelah berada di dalam kamar yaitu sekira pukul 14.00 WIB anak korban membuka handuk di hadapan terdakwa karena akan memakai pakaian, namun tiba-tiba terdakwa menarik tubuh anak korban hingga posisi anak korban terlentang di karpet kamar, kemudian terdakwa kembali memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang dengan kedua tangan terdakwa meremas payudara anak korban dan kemudian menghisap payudara anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk dan dibuka lebar seperti posisi akan melahirkan dengan posisi terdakwa berada di atas badan anak korban seperti sedang melakukan gerakan push up namun tidak menindih, tidak lama kemudian anak korban berkata kepada terdakwa "atos yah, bisi aya mamah" (udah yah, takut ada mamah), kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengeluarkan opini di dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban kembali membersihkan tubuh ke kamar mandi.

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB Saksi XXXX sedang keluar rumah, dan posisi anak korban sedang duduk di dapur, lalu terdakwa mendekati anak korban dan langsung menarik tangan anak korban ke arah kamar mandi sambil berkata “hayu cuang kaditu, engke dipasihan nambut HP” (ayo kesana nanti dikasih pinjam HP), setelah didalam kamar mandi kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi saat itu anak korban berdiri membungkuk seperti sedang rukuk dan posisi terdakwa berdiri dibelakang pantat anak korban, setelah selesai melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan, terdakwa pun memberikan HP milik terdakwa kepada anak korban.
- Bahwa pada Bulan September 2022, anak korban mengalami demam selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian anak korban menceritakan kepada Saksi XXXXX, bahwa anak korban sudah tidak datang bulan sejak bulan Juli 2022, sehingga pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 anak korban dibawa oleh Saksi XXXX ke Puskesmas Jatinegara untuk diperiksa, dan dilakukan tes kehamilan menggunakan tespack dengan hasil anak korban positif hamil, namun untuk memastikan kembali Saksi XXXX membawa anak korban ke klinik kandungan untuk USG, dan hasil USG membenarkan anak korban hamil dengan usia kandungan 15 (lima belas) minggu, sepulangnya dari klinik kandungan Saksi XXXX menanyakan siapa yang telah menghamili anak korban, dan anak korban menerangkan yang menghamilinya adalah terdakwa, dimana terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan yang terakhir bulan Juni 2022 sebanyak lebih dari 10 kali yang dilakukan ketika Saksi XXXX sedang keluar rumah, karena terdakwa membujuk anak korban akan meminjamkan HP milik terdakwa apabila anak korban mau menuruti kemauan terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi XXXX menghubungi terdakwa melalui telepon dikarenakan pada Bulan Juli 2022, terdakwa pergi bekerja ke pulau Bangka, dan dalam percakapan tersebut Saksi XXXX menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa telah menyetubuhi anak korban, akan tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Kemudian Saksi XXXX meminta terdakwa pulang ke Ciamis untuk membicarakan permasalahan tersebut.

Halaman 16 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kamis Tanggal 29 September 2022 sekira pukul

07.00 WIB saksi XXX menengok anak korban di rumah Saksi XXXX, dan saksi XXXX memberitahukan mengenai kehamilan anak korban yang membuat saksi XXXX terkejut hingga tidak sadarkan diri selanjutnya saksi XXXX memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala dusun sembawa yaitu Saksi XXXX dan dengan bantuan saksi XXXX kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis.

➤ Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban, dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit XXXX Nomor : XXXX tanggal XXXX atas nama XXXX yang ditandatangani oleh dr. XXXX Dengan hasil pemeriksaan : tanda vital, pemeriksaan daerah kepala, dada, perut, tungkai atas-bawah, dan laboratorium penunjang dalam batas normal.

Pemeriksaan daerah kemaluan :

- Hymen tidak intak (robekan jam 3 dan 6)
- USG : G1P0A0 Hamil 17 Minggu

Kesimpulan : Hymen tidak intak (selaput dara tidak utuh)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak XXXX, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban XXXX menjadi korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban yang bertempat di rumah ibu kandung anak korban yaitu Saksi XXXX tepatnya di Kab. Ciamis;
 - Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, saat anak korban berusia 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut berawal dari pertengahan tahun 2021 ketika anak korban duduk di bangku kelas V (lima) SD sampai dengan bulan Juni 2022;
 - Bahwa anak korban telah sering disetubuhi oleh terdakwa, namun secara pastinya anak korban tidak ingat, akan tetapi perkiraan Halaman 17 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban terdisebut sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh)

kali;
- Bahwa anak korban tidak ingat satu persatu waktu kejadian perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban, namun anak korban ingat beberapa kejadian tersebut diantaranya:

1. Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat pertengahan tahun 2021, sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi XXXX tepatnya di Kab. Ciamis;
2. Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat tahun 2021, sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi XXXX tepatnya di Kab. Ciamis;
3. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Februari tahun 2022, sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi XXXX tepatnya di Kab. Ciamis;
4. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Maret tahun 2022, sekira pukul 10.30 WIB di rumah Saksi XXXX di Kab. Ciamis;
5. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Maret tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi XXXX tepatnya di Kab. Ciamis;
6. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Mei tahun 2022, sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi XXXX Kab. Ciamis;
7. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 12.30 WIB di rumah Saksi XXXX di Kab. Ciamis;
8. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 13.15 WIB di rumah Saksi XXXX tepatnya di Kab. Ciamis;
9. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi XXXX tepatnya di Kab. Ciamis;
10. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi XXXX tepatnya di Kab. Ciamis.

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara kemaluan terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang kali;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban rata-rata dengan kurun waktu kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai dengan 15

Halaman 18 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau sampai dengan mengeluarkan cairan warna

putih ke dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa terdakwa mengeluarkan cairan putih ke dalam kemaluan anak korban atau terkadang di luar kemaluan anak korban dan ketika menyetubuhi anak korban, terdakwa tidak pernah memakai pengaman/kondom;

- Bahwa terdakwa mengeluarkan cairan warna putih dari kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban kurang lebih 5 (lima) kali, dengan kondisi yang dirasakan anak korban yaitu hangat di dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa kemaluan anak korban pernah mengeluarkan bercak darah ketika disetubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa ketika anak korban disetubuhi, anak korban dan terdakwa memakai pakaian lengkap, namun posisi celana dan celana dalam anak korban diturunkan oleh terdakwa sampai ke lutut dan sesekali celana anak korban dilepaskan oleh terdakwa dari kaki anak korban;

- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban diawali dengan memasukan jarinya sambil digerak-gerakan ke dalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa meremas kedua payudara anak korban, kemudian menghisap payudara anak korban dan menempelkan kemaluannya ke pantat anak korban;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan ataupun paksaan terhadap anak korban;

- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan ketika disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa karena anak korban dibujuk oleh terdakwa diberi jajan dan akan dipinjamkan bermain HP apabila ingin melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengan terdakwa;

- Bahwa saat ini anak korban sedang mengandung dengan usia kandungan 6 (enam) bulan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anak korban XXXX telah menjadi korban persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban sekaligus suami dari saksi;

Halaman 19 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi mengetahui anak korban telah disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa dari pengakuan anak korban kepada saksi, ketika pulang dari klinik kandungan pada Rabu, 28 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kab. Ciamis;

- Bahwa berawal pada Rabu, 28 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi membawa anak korban ke Puskesmas XXX sehubungan anak korban mengalami sakit demam selama 1 (satu) minggu dan juga anak korban tidak kunjung menstruasi/datang bulan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas dengan menggunakan alat *test pack* hasilnya anak korban positif hamil, namun untuk memastikan kembali kehamilan anak korban, saksi pada hari itu juga langsung membawa anak korban ke klinik kandungan untuk dilakukan USG dan berdasarkan hasil pemeriksaan USG, anak korban sedang hamil dengan usia 15 (lima belas) minggu;
- Bahwa setelah mengetahui hasilnya saksi dan anak korban pun kembali pulang ke rumah saksi dan sesampainya di rumah sekira pukul 22.00 WIB, saksi menanyakan kepada anak korban siapa yang telah menghamili anak korban;
- Bahwa anak korban menerangkan yang telah menghamili anak korban adalah terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korban, yang perbuatannya dilakukan di dalam rumah saksi, ketika saksi sedang pergi ke warung atau tidak berada di dalam rumah ataupun ketika saksi sedang tidur di ruang tengah rumah;
- Bahwa penyebab anak korban mau mengikuti keinginan terdakwa, dikarenakan terdakwa membujuk anak korban dengan cara mengatakan akan meminjamkan HP kepada anak korban untuk bermain media sosial apabila anak korban mau menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dikarenakan pada bulan Juli 2022, terdakwa pergi bekerja ke Pulau Bangka dan dalam percakapan tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa telah menyetubuhi anak korban, akan tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi meminta terdakwa pulang ke Ciamis untuk membicarakan permasalahan tersebut dan kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 terdakwa sampai di Ciamis dan bertemu

Halaman 20 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pertemuan tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa dan meminta terdakwa jujur;

- Bahwa akhirnya terdakwa pun mengakui perbuatannya telah menyetubuhi dan mencabuli anak korban sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana pengakuan terdakwa sama dengan keterangan dari anak korban kepada saksi dan terdakwa menerangkan kepada saksi, terdakwa siap untuk dihukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali anak korban disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa, namun menurut keterangan anak korban, terdakwa sering melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap anak korban sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, yang mana setiap perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban dilakukan di rumah saksi yang beralamatkan di Kab. Ciamis;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan dimaju mundurkan ke dalam kemaluan anak korban secara berulang kali;

- Bahwa menurut keterangan anak korban kepada saksi, anak korban tidak melakukan perlawanan saat disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa, karena anak korban dibujuk akan dipinjamkan HP untuk bermain media sosial oleh terdakwa apabila bersedia mengikuti keinginan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat anak korban disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa apakah anak korban mendapat ancaman kekerasan atau kekerasan dari terdakwa;

- Bahwa saksi merasakan perlakuan terdakwa berbeda kepada anak korban karena sering membawa anak korban berjalan – jalan dan membelikan apapun yang anak korban mau;

- Bahwa perubahan sikap terdakwa tersebut dirasakan oleh saksi sejak saksi mengandung anak kedua;

- Bahwa menurut keterangan saksi, usia anak korban saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dengan usia kandungan anak korban saat ini berusia 6 (enam) bulan;

- Bahwa saksi telah berpisah dengan terdakwa dan akan mengurus anak yang nantinya akan dilahirkan oleh anak korban yang juga merupakan cucu kandung sekaligus anak tiri saksi;

Halaman 21 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi
Bahwa saksi memaafkan terdakwa namun ingin proses hukum terus berjalan dan terdakwa dihukum sesuai hukum yang berlaku dan setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi mengetahui anak korban XXXX menjadi korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa pada anak korban yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;

➤ Bahwa anak korban merupakan cucu dari saksi, sedangkan terdakwa merupakan menantu dari saksi karena terdakwa telah menikah dengan Saksi XXXX yang merupakan anak kandung dari saksi;

➤ Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi XXXX membawa anak korban pergi ke Puskesmas XXXX karena yang saksi ketahui anak korban sedang sakit kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi menengok anak korban di rumah Saksi XXXX namun saat itu Saksi XXXX terlihat sedang menangis dan kemudian saksi bertanya kepada Saksi XXXX, "*Teu damang naon Putri teh?*" (Sakit apa Putri?), "*Ngan demam biasa?*" (Cuma demam biasa) jawab Saksi XXXX, "*Atuh kunaon maneh ceurik wae?*" (Terus kenapa kamu nangis terus?) tanya saksi, "*Ieu mah Putri teh hamil 15 (lima belas) minggu?*" (Gini mah, Putri itu sedang hamil 15 (lima belas) minggu) jawab Saksi XXXX, "*Hamil ku saha?*" (Hamil sama siapa?) tanya saksi, kemudian Saksi XXXX menjawab "*Hamil ku ayah?*" (Hamil sama ayah), "*Sabaraha kali kitu?*" (Berapa kali emang?) tanya saksi, "*Sering mah?*" (Sering mah), jawab Saksi XXXX, lalu saksi bertanya lagi "*Na ti iraha eta Putri digawean ku ayah?*" (Emang dari kapan itu Putri disetubuhi ayah?), "*Atos ti kelas 5 (lima) SD?*" (Sejak kelas 5 (lima) SD), jawab Saksi XXXX, lalu saksi terkejut sampai tidak sadarkan diri;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB setelah saksi sadarkan diri, saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Sembawa yang bernama Saksi XXXX, sehubungan saat itu posisi terdakwa sedang merantau ke Bangka Belitung;

Halaman 22 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti waktu dan tempat terdakwa menyetubuhi dan/atau mencabuli anak korban, namun menurut keterangan anak korban kepada saksi bahwa anak korban telah disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa sejak duduk di bangku kelas V (lima) SD atau tahun 2021 sedangkan kejadiannya terjadi di rumah Saksi XXXX di Kab. Ciamis;

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang dan saksi memperkirakan terdakwa telah mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, sehubungan yang saksi ketahui saat ini anak korban telah hamil berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelum anak korban tinggal bersama dengan saksi XXXX dan terdakwa, anak korban diurus oleh saksi semenjak bayi hingga kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa saksi bersedia mengurus anak yang akan dilahirkan oleh anak korban XXXX karena merupakan cucu buyut saksi;
- Bahwa saksi tidak memaafkan terdakwa yang telah merusak masa depan anak korban XXXX dan ingin terdakwa dihukum seberat – beratnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena merupakan anak kandung dari tetangga saksi yang bernama Saksi XXXX, sekaligus merupakan penduduk Dusun Sembawa dan saksi merupakan Kepala Dusun XXXX;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan warga di Dusun Sembawa dan terdakwa adalah ayah tiri dari anak korban;
- Bahwa awalnya pada Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu saksi sedang di jalan arah pulang ke rumah saksi, saksi mendapat telepon dan informasi dari keluarga anak korban yang bernama Saksi XXXX, nenek dari anak korban yang menceritakan bahwa anak korban telah dihamili oleh ayah tirinya, karena saksi selaku Kepala Dusun Sembawa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi langsung mendatangi rumah Saksi XXXX yang merupakan ibu kandung anak korban untuk menanyakan langsung;

Halaman 23 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tiba di rumah Saksi XXXX di Dusun Kab. Ciamis, saat itu saksi bertanya *"Ti iraha apal si XXX hamil?"* (Dari kapan mengetahui XXX hamil?), lalu Saksi XXX menjawab *"Urang oge apal can lila"* (Saya juga tahunya belum lama), kemudian saksi menanyakan kepada Saksi XXXX dengan berkata *"Teteh apal hamil ceuk saha?"* (Teteh mengetahui hamil kata siapa?), *"Kan tos dipariksa hari rabu, 28 September 2022 di Puskesmas XXXX terus di USG oge hasilna hamil 15 minggu"* (Kan sudah diperiksa hari Rabu 28 September 2022 di Puskesmas Jatinegara terus di USG juga hasilnya hamil 15 minggu) jawab Saksi XXXX, *"Bener ku Sugiyanto?"* (Benar sama XXXX?) tanya saksi, Saksi XXXX menjawab *"Bener ku Sugiyanto, da geus ditanya ceuk budak ku XXXX"* (Benar sama Sugiyanto, sudah ditanya kata anak korban sama XXXX);

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, lalu saksi menanyakan kepada keluarga anak korban untuk menentukan langkah selanjutnya, sehubungan saksi mengetahui waktu itu terdakwa sedang merantau bekerja ke Pulau Bangka, lalu keluarga anak korban menerangkan bahwa tidak menerima hal tersebut dan meminta bantuan kepada saksi untuk mengantar melaporkan kejadian yang dialami oleh anak korban ke pihak Kepolisian Polres Ciamis agar ditindaklanjuti;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak korban dicabuli terdakwa, akan tetapi sebagaimana informasi dari anak korban mengaku telah disetubuhi dan/atau dicabuli kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu hingga terakhir bulan Juni 2022 dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berulang-ulang di rumah anak korban, tepatnya di Kab. Ciamis;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak korban hamil dengan usia kandungan 17 (tujuh belas) minggu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi ade charde;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

➤ Bahwa terdakwa telah melakukan tindakan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban XXXX berusia di bawah umur yang merupakan anak tiri terdakwa, tepatnya di rumah ibu kandung

Halaman 24 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak korban yang tidak lain merupakan istri terdakwa yaitu Saksi XXX

di, Kab. Ciamis;

➤ Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindakan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban XXXX usia anak korban yaitu 12 (dua belas) tahun;

➤ Bahwa pada tahun 2012 terdakwa menikah dengan seorang janda bernama Saksi XXXXX yang sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Saksi XXXXX;

➤ Bahwa dari pernikahan terdakwa dan istri dikaruniai 1 anak laki-laki usia 6 tahun dan 1 anak perempuan yang masih berusia 7 bulan saat ini;

➤ Bahwa setelah menikah pada tahun 2013 terdakwa beserta istri pergi ke Bangka Belitung selama beberapa tahun, karena terdakwa bekerja di perkebunan kelapa sawit, sedangkan anak korban tidak dibawa melainkan ditinggal di Ciamis bersama Saksi XXX yaitu orangtua dari istri terdakwa;

➤ Bahwa pada tahun 2017 terdakwa dan istri memutuskan untuk pulang dan tinggal bersama istri dan anak korban di rumah istri terdakwa, tepatnya di Kab. Ciamis;

➤ Bahwa saat itu anak korban sudah masuk sekolah dasar dan selama terdakwa tinggal bersama istri dan anak korban, terdakwa berlaku seperti ayah pada umumnya terhadap anak korban, kemudian seiring berjalannya waktu anak korban tumbuh beranjak remaja dan terdakwa mulai tertarik dan terangsang melihat tubuh anak korban hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2021 ketika anak korban duduk dibangku kelas V (lima) SD sampai dengan bulan Juni 2022 terdakwa memberanikan diri membujuk anak korban untuk melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan terdakwa;

➤ Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan sekitar sebanyak 20 (dua puluh) kali;

➤ Bahwa terdakwa tidak ingat satu persatu waktu dan tempat kejadian perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban, namun yang terdakwa ingat beberapa kejadian persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut diantaranya:

1. Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat pertengahan tahun 2021, sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi XXXX tepatnya di Kab. Ciamis;

2. Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat tahun 2021, sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi XXXX Kab. Ciamis;

Halaman 25 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Februari tahun 2022, sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi XXXX tepatnya di Kab. Ciamis;
 4. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Maret tahun 2022, sekira pukul 10.30 WIB di rumah Saksi XXXX tepatnya di Kab. Ciamis;
 5. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Maret tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi XXXX di Kab. Ciamis;
 6. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Mei tahun 2022, sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi XXXX tepatnya di Kab. Ciamis;
 7. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 12.30 WIB di rumah Saksi XXXX di Kab. Ciamis;
 8. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 13.15 WIB di rumah Saksi XXXX di Kab. Ciamis;
 9. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi XXX di Kab. Ciamis;
 10. Pada hari, tanggal yang tidak diingat pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi XXXX di Kab. Ciamis.

➤ Bahwa pada tanggal yang tidak diingat, pada bulan September tahun 2022, saat terdakwa sedang berada di Bangka Belitung, terdakwa diberitahu oleh Saksi XXXX bahwa anak korban sedang hamil 15 (lima belas) minggu yang kemudian Saksi XXXX menyuruh terdakwa pulang karena menurut keterangan anak korban bahwa anak korban dihamili oleh terdakwa, lalu terdakwa mengumpulkan uang untuk ongkos pulang hingga akhirnya pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 terdakwa pulang dari Bangka Belitung hingga sampai di Ciamis;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara kemaluan terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan anak korban tanpa menggunakan kondom/pengaman sambil dimaju mundurkan secara berulang kali dengan durasi rata-rata kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit atau sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ke dalam kemaluan anak korban atau di luar kemaluan anak korban;

Halaman 26 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa rasakan ketika menyetubuhi ataupun memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban yaitu kemaluan terdakwa terasa hangat dan terdakwa menikmatinya hingga mengeluarkan cairan sperma dan setelahnya terdakwa merasa lemas;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah kemaluan anak korban mengeluarkan bercak darah atau tidak ketika terdakwa setubuhi dikarenakan anak korban tidak pernah menerangkan kepada terdakwa apabila kemaluan anak korban mengeluarkan darah atau tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan dengan:
 - Posisi terdakwa berdiri di belakang pantat anak korban dan posisi anak korban membungkukan badan ke depan;
 - Posisi terdakwa di atas badan anak korban seperti sedang push up dan posisi anak korban terlentang dengan kedua kaki ditebuk dan dibuka lebar seperti orang melahirkan;
 - Posisi terdakwa tidur miring di belakang badan anak korban dan posisi anak korban juga tidur miring membelakangi terdakwa;
 - Posisi terdakwa berdiri dengan kedua lutut di belakang pantat anak korban dan posisi anak korban membungkukan badan seperti sedang merangkak.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan ataupun paksaan terhadap anak korban;
- Bahwa ketika terdakwa menyetubuhi dan/atau mencabuli anak korban, tidak melakukan perlawanan, karena terdakwa membujuk anak korban akan diberi jajan dan akan dipinjamkan bermain HP, apabila menuruti terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul;
- Bahwa setelah mengutarakan perkataan bujukan tersebut terdakwa selalu menepati perkataannya dengan meminjamkan HP kepada anak korban sebelum ataupun setelah disetubuhi dan dicabuli, terdakwa tidak pernah memberikan imbalan ataupun uang kepada anak korban namun terdakwa sering membelikan anak korban apapun yang anak korban inginkan dan sering mengajak berjalan – jalan;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu karena terdakwa merasa nafsu dan terangsang ketika melihat tubuh anak korban dan juga terangsang karena terdakwa sering tidur bersama anak korban, selain

Halaman 27 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang hamil anak kedua saat itu dan suka menolak apabila diajak berhubungan suami istri sehingga terdakwa melampiaskan kepada anak korban;

- Bahwa yang terdakwa ketahui saat ini anak korban sedang hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) potong miniset warna merah
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning bercorak segitiga
- 1 (satu) potong celana training warna biru dongker
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A33W warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa menikah dengan saksi XXXX (istri terdakwa) yaitu seorang janda yang sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXX, setelah menikah, pada tahun 2013 terdakwa beserta saksi XXXX pergi ke Bangka Belitung untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit, sedangkan anak korban tidak ikut, melainkan ditinggal di Ciamis bersama saksi XXXX yang merupakan nenek dari anak korban hingga pada tahun 2017 terdakwa dan saksi XXXXX memutuskan untuk kembali pulang ke Ciamis dan berkumpul Kembali dengan anak korban di rumah saksi XXXX di Kabupaten Ciamis;
- Bahwa selama terdakwa tinggal bersama anak korban, awalnya terdakwa berlaku seperti ayah pada umumnya terhadap anak korban, namun seiring anak korban tumbuh beranjak remaja, terdakwa mulai tertarik dan memiliki gairah saat melihat tubuh anak korban, hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2021 ketika anak korban berusia 12 (dua belas) tahun dan duduk dibangku kelas V (lima) SD terdakwa mulai mencabuli dan menyetubuhi anak korban.
- Bahwa pertama kali perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari, bulan yang tidak dapat diingat kembali pada pertengahan tahun 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saat terdakwa dan anak korban tidur sekamar, sedangkan saksi XXXX dan anak kandung terdakwa yang paling kecil tidur di ruang

Halaman 28 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa terbangun dari tidur dan melihat anak korban yang sedang tidur disamping terdakwa dengan posisi tidur miring membelakangi terdakwa, dalam kondisi tersebut terdakwa mulai memiliki hasrat untuk melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dikarenakan pantat anak korban tidak sengaja menempel pada kemaluan terdakwa, lalu ketika posisi anak korban tidur pulas, terdakwa pun menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke paha anak korban, dilanjutkan dengan menurunkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban sampai kemaluan terdakwa mejadi tegang selama kurang lebih 4 (empat) menit dengan posisi anak korban tidur miring membelakangi terdakwa dan posisi terdakwa tidur miring dibelakang anak korban, hingga terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, lalu akhirnya terdakwa pun mengeluarkan sperma ke kain celana terdakwa, dan setelahnya terdakwa membetulkan kembali celana anak korban dan celana terdakwa, kemudian melanjutkan tidur;

- Bahwa kemudian terdakwa mengulangi kembali perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban, yaitu terjadi pada hari, bulan yang tidak diingat pada tahun 2021. Sekira pukul 01.00 WIB saat itu terdakwa, saksi XXXX, anak korban dan anak kandung terdakwa yang paling kecil tidur bersama-sama di ruang tengah rumah, dengan posisi terdakwa tidur ditengah dengan diapit samping kiri terdakwa yaitu anak korban dan di samping kanan terdakwa yaitu anak kandung terdakwa yang paling kecil, sedangkan posisi Sdri. XXXX tidur di paling ujung atau di samping kanan anak yang paling kecil, saat itu posisi televisi masih menyala dan bersuara, lalu terdakwa terbangun dan tibul hasrat ketika melihat pantat anak korban yang tidak sengaja menempel pada kemaluan terdakwa, saat itu terdakwa dan anak korban tidur dalam satu selimut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sampai ke paha, kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanan anak korban menyentuh bagian kemaluan terdakwa, lalu terdakwa menggerak-gerakan tangan anak korban di kemaluan terdakwa sampai kemaluan terdakwa tegang selama kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke paha anak korban dan kemudian terdakwa menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi anak korban, tidur miring membelakangi terdakwa dan posisi terdakwa tidur miring dibelakang badan anak korban, sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di selimut, setelah itu terdakwa kembali tidur;

Halaman 29 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Februari tahun 2022. Sekira pukul 13.00

WIB, saat anak korban dan Sdri. XXXX (adik anak korban) bertengkar berebut HP milik terdakwa, terdakwa kemudian mengambil HP tersebut dan saksi XXXX membawa Sdri. XXXX keluar rumah untuk ditenangkan, sehingga saat itu posisi di dalam rumah hanya ada berdua yaitu terdakwa dan anak korban kemudian terdakwa membujuk anak korban dengan berkata “Hayang HP Embung?” (mau dikasih hp ga?), anak korban menjawab “ah bohong ayah mah”, lalu terdakwa menjawab “bener, tapi ayah keur hayang kikituan, mun bade engke dipasihan nambut HP” (benar, tapi Ayah lagi ingin bersetubuh, kalau mau nanti dikasih pinjam HP), anak korban menjawab “beu atuh HP na” (ya sudah sini HP nya), kemudian terdakwa pun menyerahkan Handphone tersebut kepada anak korban, setelah itu anak korban pun bermain handphone di dalam kamar dengan posisi sambil tidur terlentang, lalu terdakwa mendekati anak korban ke dalam kamar dan langsung menurunkan celana anak korban sampai ke paha, lalu terdakwa menurunkan celana berikut celana dalam milik terdakwa, kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang dan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban. Akan tetapi ketika itu terdakwa kesulitan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban karena terhalang celana anak korban yang masih terpasang di paha. Kemudian terdakwa pun melepaskan celana berikut celana dalam anak korban sampai terlepas dari kaki, dan kemudian terdakwa kembali memasukan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa sambil dimaju mundurkan secara berulang selama 15 (lima belas) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk dan dibuka lebar seperti posisi yang akan melahirkan dengan posisi terdakwa diatas badan anak korban seperti gerakan yang sedang melakukan push up namun tidak menindih, setelah terdakwa merasa kemaluan terdakwa akan mengeluarkan sperma akhirnya terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas karpet, lalu setelahnya terdakwa membetulkan kembali celana anak korban dan celana terdakwa;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat itu Saksi XXXX sedang keluar rumah, sedangkan terdakwa berada di dalam kamar sedang bermain HP, yang kemudian dihampiri oleh anak korban dengan berkata “ayah nambut HP” (Ayah pinjam HP), lalu terdakwa menjawab “kanggo naon?” (buat apa?), kemudian anak korban menjawab “kanggo maen medsos” (untuk main media sosial), lalu terdakwa

Halaman 30 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "dieu maen HP na duaan jeung ayah" (disini aja main HP nya sama ayah), kemudian anak korban menjawab "bohong lah", lalu terdakwa menjawab "bener sok duaan tapi didieu maen HP na" (beneran, tapi berdua disini main HP nya), lalu kemudian anak korbanpun tidur terlentang diatas kasur disamping terdakwa sambil menonton video youtube di HP, setelah itu terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan meremas kedua payudara anak korban secara bergantian selama 5 (lima) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan posisi terdakwa tidur miring menghadap ke tubuh anak korban. Setelah itu terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam celana dan celana dalam anak korban lalu terdakwa menggerak-gerakan jari-jarinya pada kemaluan anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit, selanjutnya terdakwa membuka baju dan miniset anak korban dan kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian, lalumembetulkan kembali pakaian anak korban, dan terdakwa pun tidur sambil memeluk tubuh anak korban;

- Bahwa masih pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi XXXX sedang keluar rumah, dan anak korban sedang ganti baju di kamar, terdakwa mendekati dan membujuk anak korban dengan berkata "bade nambut HP moal ?, cicing tapi ulah gandeng" (mau pinjam HP engga?, tapi diam jangan berisik), kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban, dilanjutkan dengan menurunkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu kemudian terdakwa memasukan kemaluan yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi badan anak korban membungkuk seperti sedang merangkak, sedangkan posisi terdakwa berdiri menggunakan kedua lutut dibelakang pantat anak korban, hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban;

- Bahwa kemudian pada bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat dirumah hanya berdua yaitu terdakwa dan anak korban, ketika anak korban sedang bermain HP milik terdakwa, HP tersebut direbut, oleh terdakwa dari tangan anak korban sehingga anak korban menangis, kemudian terdakwa berkata "kunaon ceurik?" (kenapa nangis?), jawab anak korban "henteu kunanaon, da HP na direbut ku ayah" (engga kenapa kenapa soalnya HP nya direbut sama ayah), jawab terdakwa "manya direbut HP hungkul ceurik" (masa Cuma direbut HP aja nangis), akan tetapi anak korban terus menangis dengan posisi tidur terlentang di kamar dan kemudian terdakwa pun mendekati tidur disamping anak korban sambil menggoda anak korban dengan berkata "yeuh atuh maaf" (ya

Halaman 31 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan HP kepada anak korban) dan kemudian terdakwa langsung meraba payudara anak korban dari dalam baju dan miniset selama kurang lebih 7 (tujuh) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dan posisi terdakwa tidur miring menghadap ke badan anak korban, setelah itu terdakwa memasukan salah satu tangannya ke dalam celana dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam kemaluan anak korban sambil digerak-gerakan selama kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu terdakwa menggerakkan/memalingkan tubuh anak korban dengan tangannya hingga posisi anak korban menjadi tidur miring menyamping, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, lalu terdakwa pun menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang selama kurang lebih 6 (enam) menit dengan posisi anak korban tidur miring menyamping membelakangi terdakwa dan posisi terdakwa tidur miring menyamping menyamping dibelakang tubuh anak korban sambil salah satu tangan terdakwa sedikit mengangkat salah satu kaki anak korban, kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan warna putih di luar kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa membetulkan kembali celana terdakwa dan celana anak korban;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2022 terdakwa melakukan persetubuhan hingga sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari yang mana ketiga perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut, terdakwa sampai mengeluarkan sperma dari kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, adapun kejadian nya yaitu : PERTAMA, sekira pukul 12.30 WIB ketika anak korban selesai mandi untuk persiapan mengaji, kemudian anak korban masuk ke dalam kamar dengan keadaan tubuh hanya di tutup oleh handuk, saat itu di dalam kamar terdapat terdakwa sedang tiduran dan kemudian terdakwa pun berdiri untuk mendekati anak korban, lalu terdakwa memegang pundak anak korban dari depan kemudian terdakwa memutar badan anak korban hingga posisi anak korban berdiri membelakangi terdakwa, lalu anak korban berkata "sieu aya mamah" (takut ada mamah), jawab terdakwa "moal, mamah teu aya ieu" (engga, mamah tidak ada), kemudian terdakwa menekan punggung anak korban dengan salah satu tangannya hingga posisi anak korban membungkuk seperti sedang rukuk dan kemudian tangan anak korban memegang kayu dinding yang berada tepat didepan anak korban, kemudian terdakwa membuka handuk yang dipakai anak korban

Halaman 32 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil di maju mundurkan secara berulang dengan kedua tangan meremas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit dengan posisi anak korban membungkuk seperti sedang rukuk dan posisi terdakwa berdiri dibelakang pantat anak korban dengan badan sedikit membungkuk kedepan, dan hingga mengeluarkan cairan di dalam kemaluan anak korban, KEDUA, setelah beberapa menit kemudian sekira pukul 13.15 WIB terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar mandi secara bersamaan untuk membersihkan tubuh, namun ketika dikamar mandi terdakwa tiba-tiba kembali memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang dengan kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi anak korban berdiri dengan badan membungkuk seperti rukuk dan posisi terdakwa berdiri dibelakang pantat anak korban dengan badan sedikit membungkuk kedepan, hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban selanjutnya anak korban dan terdakwa membersihkan tubuh masing-masing dan menuju kembali ke kamar dan KETIGA sekira pukul 14.00 WIB anak korban membuka handuk di hadapan terdakwa karena akan memakai pakaian, namun tiba-tiba terdakwa menarik tubuh anak korban hingga posisi anak korban terlentang di karpet kamar, kemudian terdakwa kembali memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang dengan kedua tangan terdakwa meremas payudara anak korban dan kemudian menghisap payudara anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk dan dibuka lebar seperti posisi akan melahirkan dengan posisi terdakwa berada di atas badan anak korban seperti sedang melakukan gerakan push up namun tidak menindih, tidak lama kemudian anak korban berkata kepada terdakwa "atos yah, bisi aya mamah" (udah yah, takut ada mamah), kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban kembali membersihkan tubuh ke kamar mandi;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB Saksi XXXX sedang keluar rumah, dan posisi anak korban sedang duduk di dapur, lalu terdakwa mendekati anak korban dan langsung menarik tangan anak korban ke arah kamar mandi sambil berkata "hayu cuang kaditu, engke dipasihan nambut HP" (ayo kesana nanti dikasih pinjam HP), setelah didalam kamar mandi kemudian terdakwa memasukan

Halaman 33 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang didapati dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi saat itu anak korban berdiri membungkuk seperti sedang rukuk dan posisi terdakwa berdiri dibelakang pantat anak korban, setelah selesai melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan, terdakwa pun memberikan HP milik terdakwa kepada anak korban;

- Bahwa pada Bulan September 2022, anak korban mengalami demam selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian anak korban menceritakan kepada Saksi XXXX, bahwa anak korban sudah tidak datang bulan sejak bulan Juli 2022, sehingga pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 anak korban dibawa oleh Saksi XXXX ke Puskesmas Jatinegara untuk diperiksa, dan dilakukan tes kehamilan menggunakan tespack dengan hasil anak korban positif hamil, namun untuk memastikan kembali Saksi XXXX membawa anak korban ke klinik kandungan untuk USG, dan hasil USG membenarkan anak korban hamil dengan usia kandungan 15 (lima belas) minggu, sepulangnya dari klinik kandungan Saksi XXXX menanyakan siapa yang telah menghamili anak korban, dan anak korban menerangkan yang menghamilinya adalah terdakwa, dimana terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan yang terakhir bulan Juni 2022 sebanyak lebih dari 10 kali yang dilakukan ketika Saksi XXXX sedang keluar rumah, karena terdakwa membujuk anak korban akan meminjamkan HP milik terdakwa apabila anak korban mau menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban, dengan hasil sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit XXX Nomor : XXX tanggal 19 Oktober 2022 atas nama XXXX Binti XXX yang ditandatangani oleh dr. Didi Kurniadi M, Sp.OG. Dengan hasil pemeriksaan : tanda vital, pemeriksaan daerah kepala, dada, perut, tungkai atas-bawah, dan laboratorium penunjang dalam batas normal. Pemeriksaan daerah kemaluan : Hymen tidak intak (robekan jam 3 dan 6), USG : G1P0A0 Hamil 17 Minggu. Kesimpulan : Hymen tidak intak (selaput dara tidak utuh);

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 34 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukkan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama XXXX yang telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas namanya serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 35 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku ;

Bahwa pengertian dengan sengaja KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi tetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat Dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdik yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya ;

Sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya ;

Menimbang, bahwa membujuk dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan persetubuhan, misalnya mendekati seseorang yang seolah-olah penuh rasa kasih sayang yang membuat orang tersebut mau untuk disetubuhi, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan mengikuti atau membiarkan tanpa melakukan perlawanan yang berarti apalagi korbannya masih remaja yang masih labil pemikirannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 36 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas pada tahun 2012 terdakwa menikah dengan saksi XXXX (istri terdakwa) yaitu seorang janda yang sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXX, setelah menikah, pada tahun 2013 terdakwa beserta saksi XXXX pergi ke Bangka Belitung untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit, sedangkan anak korban tidak ikut, melainkan ditinggal di Ciamis bersama saksi XXX yang merupakan nenek dari anak korban hingga pada tahun 2017 terdakwa dan saksi XXXX memutuskan untuk kembali pulang ke Ciamis dan berkumpul Kembali dengan anak korban di rumah saksi XXXX di Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa selama terdakwa tinggal bersama anak korban, awalnya terdakwa berlaku seperti ayah pada umumnya terhadap anak korban, namun seiring anak korban tumbuh beranjak remaja, terdakwa mulai tertarik dan memiliki gairah saat melihat tubuh anak korban, hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2021 ketika anak korban berusia 12 (dua belas) tahun dan duduk dibangku kelas V (lima) SD terdakwa mulai mencabuli dan menyertubuhi anak korban.

Menimbang, bahwa pertama kali perbuatan cabul dan persertubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari, bulan yang tidak dapat diingat kembali pada pertengahan tahun 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saat terdakwa dan anak korban tidur sekamar, sedangkan saksi XXXX dan anak kandung terdakwa yang paling kecil tidur di ruang tengah rumah, saat itu terdakwa terbangun dari tidur dan melihat anak korban yang sedang tidur disamping terdakwa dengan posisi tidur miring membelakangi terdakwa, dalam kondisi tersebut terdakwa mulai memiliki hasrat untuk melakukan perbuatan cabul dan persertubuhan dikarenakan pantat anak korban tidak sengaja menempel pada kemaluan terdakwa, lalu ketika posisi anak korban tidur pulas, terdakwa pun menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke paha anak korban, dilanjutkan dengan menurunkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban sampai kemaluan terdakwa mejadi tegang selama kurang lebih 4 (empat) menit dengan posisi anak korban tidur miring membelakangi terdakwa dan posisi terdakwa tidur miring dibelakang anak korban, hingga terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, lalu akhirnya terdakwa pun mengeluarkan sperma ke kain celana terdakwa, dan setelahnya terdakwa membetulkan kembali celana anak korban dan celana terdakwa, kemudian melanjutkan tidur;

Halaman 37 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengulangi kembali perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban, yaitu terjadi pada hari, bulan yang tidak diingat pada tahun 2021. Sekira pukul 01.00 WIB saat itu terdakwa, saksi XXXX, anak korban dan anak kandung terdakwa yang paling kecil tidur bersama-sama di ruang tengah rumah, dengan posisi terdakwa tidur ditengah dengan diapit samping kiri terdakwa yaitu anak korban dan di samping kanan terdakwa yaitu anak kandung terdakwa yang paling kecil, sedangkan posisi Sdri. XXXX tidur di paling ujung atau di samping kanan anak yang paling kecil, saat itu posisi televisi masih menyala dan bersuara, lalu terdakwa terbangun dan tibul hasrat ketika melihat pantat anak korban yang tidak sengaja menempel pada kemaluan terdakwa, saat itu terdakwa dan anak korban tidur dalam satu selimut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sampai ke paha, kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanan anak korban menyentuh bagian kemaluan terdakwa, lalu terdakwa menggerak-gerakan tangan anak korban di kemaluan terdakwa sampai kemaluan terdakwa tegang selama kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke paha anak korban dan kemudian terdakwa menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi anak korban, tidur miring membelakangi terdakwa dan posisi terdakwa tidur miring dibelakang badan anak korban, sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di selimut, setelah itu terdakwa kembali tidur;

- Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2022. Sekira pukul 13.00 WIB, saat anak korban dan Sdri. XXXX (adik anak korban) bertengkar berebut HP milik terdakwa, terdakwa kemudian mengambil HP tersebut dan saksi XXXX membawa Sdri. XXXX keluar rumah untuk ditenangkan, sehingga saat itu posisi di dalam rumah hanya ada berdua yaitu terdakwa dan anak korban kemudian terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "Hayang HP Embung?" (mau dikasih hp ga?), anak korban menjawab "ah bohong ayah mah", lalu terdakwa menjawab "bener, tapi ayah keur hayang kikituan, mun bade engke dipasih nambut HP" (benar, tapi Ayah lagi ingin bersetubuh, kalau mau nanti dikasih pinjam HP), anak korban menjawab "beu atuh HP na" (ya sudah sini HP nya), kemudian terdakwa pun menyerahkan Handphone tersebut kepada anak korban, setelah itu anak korban pun bermain handphone di dalam kamar dengan posisi sambil tidur terlentang, lalu terdakwa mendekati anak korban ke dalam kamar dan langsung menurunkan celana anak korban sampai ke paha, lalu terdakwa menurunkan celana berikut celana dalam

Halaman 38 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang dan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban. Akan tetapi ketika itu terdakwa kesulitan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban karena terhalang celana anak korban yang masih terpasang di paha. Kemudian terdakwa pun melepaskan celana berikut celana dalam anak korban sampai terlepas dari kaki, dan kemudian terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa sambil dimaju mundurkan secara berulang selama 15 (lima belas) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk dan dibuka lebar seperti posisi yang akan melahirkan dengan posisi terdakwa diatas badan anak korban seperti gerakan yang sedang melakukan push up namun tidak menindih, setelah terdakwa merasa kemaluan terdakwa akan mengeluarkan sperma akhirnya terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas karpet, lalu setelahnya terdakwa membetulkan kembali celana anak korban dan celana terdakwa;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat itu Saksi XXXX sedang keluar rumah, sedangkan terdakwa berada di dalam kamar sedang bermain HP, yang kemudian dihampiri oleh anak korban dengan berkata "ayah nambut HP" (Ayah pinjam HP), lalu terdakwa menjawab "kanggo naon?" (buat apa?), kemudian anak korban menjawab "kanggo maen medsos" (untuk main media sosial), lalu terdakwa menjawab "didieu atuh maen HP na duaan jeung ayah" (disini aja main HP nya sama ayah), kemudian anak korban menjawab "bohong lah", lalu terdakwa menjawab "bener sok duaan tapi didieu maen HP na" (beneran, tapi berdua disini main HP nya), lalu kemudian anak korbanpun tidur terlentang diatas kasur disamping terdakwa sambil menonton video youtube di HP, setelah itu terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan meremas kedua payudara anak korban secara bergantian selama 5 (lima) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan posisi terdakwa tidur miring menghadap ke tubuh anak korban. Setelah itu terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dan celana dalam anak korban lalu terdakwa menggerak-gerakan jari-jarinya pada kemaluan anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit, selanjutnya terdakwa membuka baju dan miniset anak korban dan kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian, lalumembetulkan kembali pakaian anak korban, dan terdakwa pun tidur sambil memeluk tubuh anak korban;

Halaman 39 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi XXXX sedang keluar rumah, dan anak korban sedang ganti baju di kamar, terdakwa mendekati dan membujuk anak korban dengan berkata "bade nambut HP moal ?, cicing tapi ulah gandeng" (mau pinjam HP engga?, tapi diam jangan berisik), kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban, dilanjutkan dengan menurunkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu kemudian terdakwa memasukan kemaluan yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi badan anak korban membungkuk seperti sedang merangkak, sedangkan posisi terdakwa berdiri menggunakan kedua lutut dibelakang pantat anak korban, hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban;

- Bahwa kemudian pada bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat dirumah hanya berdua yaitu terdakwa dan anak korban, ketika anak korban sedang bermain HP milik terdakwa, HP tersebut direbut, oleh terdakwa dari tangan anak korban sehingga anak korban menangis, kemudian terdakwa berkata "kunaon ceurik?" (kenapa nangis?), jawab anak korban "henteu kunanaon, da HP na direbut ku ayah" (engga kenapa kenapa soalnya HP nya direbut sama ayah), jawab terdakwa "manya direbut HP hungkul ceurik" (masa Cuma direbut HP aja nangis), akan tetapi anak korban terus menangis dengan posisi tidur terlentang di kamar dan kemudian terdakwa pun mendekati tidur disamping anak korban sambil menggoda anak korban dengan berkata "yeuh atuh maaf" (ya udah nih maaf, sambil memberikan HP kepada anak korban) dan kemudian terdakwa langsung meraba payudara anak korban dari dalam baju dan miniset selama kurang lebih 7 (tujuh) menit dengan posisi anak korban tidur terlentang dan posisi terdakwa tidur miring menghadap ke badan anak korban, setelah itu terdakwa memasukan salah satu tangannya ke dalam celana dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam kemaluan anak korban sambil digerak-gerakan selama kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu terdakwa menggerakkan/memalingkan tubuh anak korban dengan tangannya hingga posisi anak korban menjadi tidur miring menyamping, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, lalu terdakwa pun menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang selama kurang lebih 6 (enam) menit dengan posisi anak korban tidur miring

Halaman 40 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamping membentangi terdakwa dan posisi terdakwa tidur miring menyamping menyamping dibelakang tubuh anak korban sambil salah satu tangan terdakwa sedikit mengangkat salah satu kaki anak korban, kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan warna putih di luar kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa membetulkan kembali celana terdakwa dan celana anak korban;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2022 terdakwa melakukan persetubuhan hingga sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari yang mana ketiga perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut, terdakwa sampai mengeluarkan sperma dari kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, adapun kejadian nya yaitu : PERTAMA, sekira pukul 12.30 WIB ketika anak korban selesai mandi untuk persiapan mengaji, kemudian anak korban masuk ke dalam kamar dengan keadaan tubuh hanya di tutup oleh handuk, saat itu di dalam kamar terdapat terdakwa sedang tiduran dan kemudian terdakwa pun berdiri untuk mendekati anak korban, lalu terdakwa memegang pundak anak korban dari depan kemudian terdakwa memutar badan anak korban hingga posisi anak korban berdiri membelakangi terdakwa, lalu anak korban berkata "sieuun aya mamah" (takut ada mamah), jawab terdakwa "moal, mamah teu aya ieu" (engga, mamah tidak ada), kemudian terdakwa menekan punggung anak korban dengan salah satu tangannya hingga posisi anak korban membungkuk seperti sedang rukuk dan kemudian tangan anak korban memegang kayu dinding yang berada tepat didepan anak korban, kemudian terdakwa membuka handuk yang dipakai anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil di maju mundur secara berulang dengan kedua tangan meremas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit dengan posisi anak korban membungkuk seperti sedang rukuk dan posisi terdakwa berdiri dibelakang pantat anak korban dengan badan sedikit membungkuk kedepan, dan hingga mengeluarkan cairan di dalam kemaluan anak korban, KEDUA, setelah beberapa menit kemudian sekira pukul 13.15 WIB terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar mandi secara bersamaan untuk membersihkan tubuh, namun ketika dikamar mandi terdakwa tiba-tiba kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundur secara berulang dengan kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi anak korban berdiri dengan badan membungkuk seperti rukuk dan posisi terdakwa berdiri dibelakang

Halaman 41 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pamahkamahagung.go.id

pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB Saksi XXXX sedang keluar rumah, dan posisi anak korban sedang duduk di dapur, lalu terdakwa mendekati anak korban dan langsung menarik tangan anak korban ke arah kamar mandi sambil berkata "hayu cuang kaditu, engke dipasihan nambut HP" (ayo kesana nanti dikasih pinjam HP), setelah didalam kamar mandi kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi saat itu anak korban berdiri membungkuk seperti sedang rukuk dan posisi terdakwa berdiri dibelakang pantat anak korban, setelah selesai melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan, terdakwa pun memberikan HP milik terdakwa kepada anak korban;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB Saksi XXXX sedang keluar rumah, dan posisi anak korban sedang duduk di dapur, lalu terdakwa mendekati anak korban dan langsung menarik tangan anak korban ke arah kamar mandi sambil berkata "hayu cuang kaditu, engke dipasihan nambut HP" (ayo kesana nanti dikasih pinjam HP), setelah didalam kamar mandi kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi saat itu anak korban berdiri membungkuk seperti sedang rukuk dan posisi terdakwa berdiri dibelakang pantat anak korban, setelah selesai melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan, terdakwa pun memberikan HP milik terdakwa kepada anak korban;

Menimbang, bahwa pada Bulan September 2022, anak korban mengalami demam selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian anak korban menceritakan kepada Saksi XXXX, bahwa anak korban sudah tidak datang bulan sejak bulan Juli 2022, sehingga pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 anak korban dibawa oleh Saksi XXXX ke Puskesmas Jatinegara untuk diperiksa, dan dilakukan tes kehamilan menggunakan tespack dengan hasil anak korban positif hamil, namun untuk memastikan kembali Saksi XXXX membawa anak korban ke klinik kandungan untuk USG, dan hasil USG membenarkan anak korban hamil dengan usia

Halaman 42 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no xxx/pid.sus/2022/pn cms tanggal 15 september 2022

XXXX menanyakan siapa yang telah menghamili anak korban, dan anak korban menerangkan yang menghamilinya adalah terdakwa, dimana terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan yang terakhir bulan Juni 2022 sebanyak lebih dari 10 kali yang dilakukan ketika Saksi XXXX sedang keluar rumah, karena terdakwa membujuk anak korban akan meminjamkan HP milik terdakwa apabila anak korban mau menuruti kemauan terdakwa;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban, dengan hasil sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum XXXX Nomor : -XXXX tanggal 19 Oktober 2022 atas nama XXXX yang ditandatangani oleh dr. XXXX. Dengan hasil pemeriksaan : tanda vital, pemeriksaan daerah kepala, dada, perut, tungkai atas-bawah, dan laboratorium penunjang dalam batas normal. Pemeriksaan daerah kemaluan : Hymen tidak intak (robekan jam 3 dan 6), USG : XXX Hamil 17 Minggu. Kesimpulan : Hymen tidak intak (selaput dara tidak utuh);

Menimbang, bahwa dari uraian keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain khususnya unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsue yang Dilakukan Secara Berlanjut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut penjelasan R. Soesilo harus memenuhi syarat – syarat antara lain timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan rentang waktu di antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya tidak boleh terlalu lama, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan didapatkan fakta – fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban XXXX sejak Pertengahan Tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni 2022, dimana tempat terdakwa melakukan persetubuhan selalu di rumah baik siang ataupun malam hari;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan pada malam hari ketika tidur bersama dengan anak korban XXXX dan siang hari ketika saksi XXX sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan dan kadang dalam sehari beberapa kali dan paling lama seminggu sekali;

Halaman 43 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas,

maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya Majelis disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses persidangan terdakwa dikenakan penahanan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahananm, maka Majelis menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong miniset warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna kuning bercorak segitiga, 1 (satu) potong celana training warna biru dongker, 1 (satu) unit HP merek OPPO A33W warna putih, merupakan barang barang yang dipakai sewaktu melakukan

Halaman 44 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak layak pakai maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) potong gaun warna merah muda, 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru tua, 1 (satu) potong rok panjang warna ungu, 2 (dua) potong celana dalam warna ungu muda, 1 (satu) potong rok panjang warna hijau, 1 (satu) potong kaos oblong warna merah muda, 1 (satu) potong celana panjang warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda, oleh karena barang bukti tersebut yang dipergunakan dalam kejahatan dan sudah tidak layak pakai lagi, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan kepada anak korban yang merupakan anak tiri terdakwa;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban yang masih anak-anak ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa XXXX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa XXXX dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00

Halaman 45 dari 46 Putusan No XXX/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

- tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong miniset warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna kuning bercorak segitiga, 1 (satu) potong celana training warna biru dongker, 1 (satu) unit HP merek OPPO A33W warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH.,MH dan ARPISOL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

1. BENY SUMARNO, SH.,MH.

T.t.d

2. ARPISOL, SH.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, SH.

Ketua Majelis Hakim

T.t.d

DEDE HALIM, SH.,MH.